



**PT BENAKAT INTEGRA Tbk
("PERSEROAN")**

**P A N G G I L A N
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Dengan ini Direksi Perseroan memanggil dan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan & Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat")** yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis/ 19 November 2015
Pukul : 10.30 WIB - selesai
Tempat : The Ritz Carlton Jakarta Mega Kuningan, Mutiara Ballroom
Lower Ground Floor. Jalan Lingkar Mega Kuningan, Kav.1.1
No. 1, Mega Kuningan Jakarta 12950

Mata Acara Rapat sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST):

1. Persetujuan Pemberian dispensasi atas keterlambatan Direksi Perseroan menyelenggarakan RUPST untuk tahun buku 2014 melewati batas waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
2. Persetujuan Laporan Tahunan 2014 termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2014;
4. Penetapan Remunerasi tahun 2015 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit perhitungan tahunan Perseroan tahun buku 2015.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB):

1. Persetujuan atas rangkaian transaksi Perseroan yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan, dan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2 (Bapepam LK) tentang Transaksi Material



dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan merupakan transaksi afiliasi namun tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1 (Bapepam LK) tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, sebagai berikut:

- a. Persetujuan atas pinjaman dari anak perusahaan Perseroan, PT Nusa Tambang Pratama kepada Perseroan, dan/atau anak perusahaan Perseroan PT Nusantara Pratama Indah.
 - b. Persetujuan atas pinjaman dari anak perusahaan Perseroan, PT Nusa Tambang Pratama kepada Bhira Investments Ltd.
2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan merujuk pada Peraturan OJK No 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

Catatan:

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
 - b. untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) yang nama-namanya tercatat per tanggal 27 Oktober 2015 selambatnya pukul 16.00 WIB; dan
 - c. bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
2. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian;
3. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.



- b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Perseroan di Jakarta, Menara Anugrah Lantai 12, Kantor Taman E.3.3, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Lot. 8.6-8.7, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan; dan
- c. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor perwakilan Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 3.b di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan jam 16.00 WIB.
4. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK No.32, bahan terkait Mata Acara Rapat dapat diperoleh di Situs Web Perseroan dan salinan dokumen fisik tersedia di kantor Perseroan selama jam kerja sejak tanggal panggilan ini 28 Oktober 2015, jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham;
5. Bagi pemegang saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap berserta akta terbaru sehubungan dengan Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat;
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 28 Oktober 2015
Direksi Perseroan